



**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 36 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka perlu menata dan mengatur kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
 3. Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

→ UU No. 12 /
2008
LN. th 2008 no.
59. + LN.
4844.

- 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan kabupaten Musi Banyuasin.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Esefonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari :

- a. UPTD Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan Wilayah Kelompok Hutan Lalan bertempat di Kecamatan Bayung Lencir, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lalan dan Kecamatan Sungai Lilin.
- b. UPTD Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan Wilayah Kelompok Hutan Batanghari Leko bertempat di Sekayu, mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lais.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan.
- (2) **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Camat dalam wilayah kerjanya dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan Wilayah Kelompok Hutan Lalan.
 - d. Unit Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan Wilayah Kelompok Hutan Batang Hari Leko
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a", dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b", dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Unit Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan Wilayah Kelompok Hutan Lalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf "c" pasal ini, dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Unit Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan Wilayah Kelompok Hutan Batang Hari Leko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "d" pasal ini, dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (6) Kepala Unit pada UPTD Dinas Kehutanan adalah jabatan fungsional.
 - (7) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan dalam wilayah kerjanya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran hutan di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan pembentukan Tim Pengendali terpadu dalam upaya pencegahan terjadinya bencana;
 - c. Pelaksanaan upaya pencegahan penyelamatan bencana yang timbul akibat banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan;
 - d. Penyiapan tenaga siap pakai, sarana dan prasarana untuk menanggulangi bencana atau kebakaran hutan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga, sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan pada perusahaan kehutanan dan perkebunan;
 - f. Penyiapan peta rawan bencana dan kebakaran lahan dan hutan;
 - g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pembukaan lahan;
 - h. Membantu pelaksanaan penyuluhan kehutanan bersama-sama dengan instansi terkait yang membidangi penyuluhan;
 - i. Pelaksanaan pembagian tugas UPTD kepada bawahan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Unit Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan Wilayah Lalan dan Wilayah Batang Hari Leko mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan data hotspot hasil deteksi satelit dan berkoordinasi dan mendistribusikan ke instansi terkait lainnya;
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pelatihan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
- d. Melakukan operasi dan pengendalian kebakaran hutan;
- e. Pelaksanaan pelatihan kebakaran hutan dan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan identifikasi areal bekas kebakaran dan klasifikasi penyebab terjadinya kebakaran hutan;
- g. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
- h. Pelaksanaan pembentukan posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah – langkah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

**BAB VIII
ESELONERING**

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 10 November 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

YUSRI EFFENDY